

SMARTPROTECTION MORTGAGE KPR

SmartProtection Mortgage KPR

adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank DBS Indonesia adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan

- Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan selama Masa Pertanggungan.
- Jika seorang Tertanggung yang dipertanggungkan meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim meninggal yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Fasilitas Kredit* yang masih berlaku pada saat Tertanggung meninggal dunia.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.

* Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalty yang timbul dari tunggakan (apabila ada)

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION MORTGAGE KPR

Nama Produk

SmartProtection Mortgage KPR

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank DBS Indonesia

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

20 – 60 tahun, pertanggungangan hingga maksimum 65 tahun

Masa Pertanggungan

1 – 20 tahun

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar sekali

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection KTA dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 15 tahun dengan suku bunga maksimum 20% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 40 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungan} \\ &= 18.610\% \times \text{Rp1.000.000.000,-} \\ &= \text{Rp18.610.000} \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAK) Kumpulan
2. Beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan dokumen klaim atas meninggalnya dunia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari Dokter yang merawat.
 - f. Surat Kematian dari Kelurahan.
 - g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri; dan
 - i. Poin (e), (f), (g), (h) bisa diberikan dalam bentuk copy (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/kartu tersebut.

3. Allianz berhak untuk mendapatkan segala keterangan/catatan medis dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
4. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui berdasarkan Polis.
5. Apabila terbukti bahwa Peserta dan/atau Termaalihat telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan di bawah ini :
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim dan/atau
 - b. Membatalkan Polis, dan/atau
 - c. Mengubah ketentuan Polis, dan/atau
 - d. Membatalkan Asuransi bagi Peserta tersebut, dan/atau
 - e. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Termaalihat; dan/atau
 - f. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
7. Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Allianz, maka Peserta dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau;
3. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinis dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
4. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau;
5. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*). Pengecualian ini tidak berlaku apabila Tertanggung sedang melaksanakan tanggung jawab profesi yang normal dari pekerjaannya di Indonesia sebagai berikut Tenaga Medis, pelajar, perawat berijazah, teknisi laboratorium, dokter gigi, paramedis, bekerja di pusat kesehatan dan klinik (di Indonesia); atau;

6. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya, yang:
 - Telah mendapatkan diagnosa atau
 - pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosa perawatan pengobatan atau
 - telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapatkan pengobatan medis terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak atau;
7. Semua yang berhubungan dengan kehamilan persalinan keguguran semua komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan setelah pertanggungan aktif atau
8. Reaksi nuklir radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif

PENGEMBALIAN PREMI

Bila Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum masa berakhirnya Masa Pertanggungan, maka sisa Premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum terlewati akan dikembalikan oleh Allianz kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis yang perhitungannya ditentukan Allianz. Pengembalian Premi (*Refund* Premi), setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis ini. Pemegang Polis dalam hal ini membebaskan Allianz dari segala tanggung jawab yang berkenaan dengan penyerahan sisa Premi ini.

Formula Pengembalian Premi:
 $(n-t)/n \times 37\% \times \text{Premi Sekaligus}$

Catatan :

n = masa Asuransi

t = masa Asuransi yang sudah dilalui (bulan)

Jika masa Asuransi yang sudah dilalui kurang dari 12 bulan, dengan t=12

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Tertanggung meninggal dunia; atau Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada
2. Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggungan berakhir; atau
3. Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
4. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis; atau
5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Peserta adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungjawabkan dalam Polis ini dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Mortgage KPR adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank DBS Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Mortgage KPR.
- SmartProtection Mortgage KPR bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection Mortgage KPR tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank DBS Indonesia adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection Mortgage KPR ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Mortgage KPR.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.